



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 63 /KM/2006

TENTANG

PENGELOLA PUSAT KEGIATAN MAHASISWA (PKM) DAN FASILITAS OLAH RAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga, Pembentukan Tim Pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga Universitas Mulawarman tahun 2006 perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- b. bahwa memperhatikan surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 049/J17.3/KM/2006, tertanggal 18 Februari 2006, perihal usulan surat keputusan ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepemendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023.04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2006 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam pengelolaan kegiatan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga di lingkungan Universitas Mulawarman dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006 ;
- Kempat : Keputusan ini berlaku surut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Februari 2006



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Pembantu Rektor I, II, IV Universitas Mulawarman ;
2. Para Pembantu Dekan III dilingkungan Universitas Mulawarman ;
3. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman ;
4. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
5. Kepala BAAK Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 63 /KM/2006

Tanggal : 18 Februari 2006

Tentang : Tim Pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga Universitas Mulawarman tahun 2006.

-
1. Pelindung : Rektor
 2. Penasehat : Pembantu Rektor II
 3. Penanggung jawab : Pembantu Rektor III
 4. Ketua : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan
 5. Wakil ketua : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 6. Sekretaris : Kabag. Kemahasiswaan
 7. Wakil Sekretaris : Kasubbag. Bakat, Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
 8. Anggota :
 1. Kasubbag. Dana Masyarakat
 2. Kasubbag. Kesejahteraan Mahasiswa
 3. Juanda, S.Sos
 4. Daryono, S.Sos, M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Februari 2006



Rektor, *07*

[Signature]
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452